



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CICIK HARYADI BIN MOH. AMIRUDDIN**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bung Ereng, Desa Bulla'an, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CICIK HARYADI Bin MOH. AMIRUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CICIK HARYADI Bin MOH. AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Satu ekor sapi berbulu warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi ZAYYADI;
 - Satu tali tampar warna biru berukuran 140 cm;
 - Satu tali tampar warna biru berukuran 130 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CICIK HARYADI Bin MOH. AMIRUDDIN bersama dengan M. RAMLI (berkas terpisah), SAHIRUDDIN (berkas terpisah) dan MUJIONO (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kandang sapi milik Saksi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ACH. ZAYYADI yang terletak dibelakang rumah Saksi korban ACH. ZAYYADI alamat Dsn. Sumber Payung Ds. Bataal Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil sesuatu berupa hewan ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib MUJIONO (DPO) menghubungi Terdakwa CICIK HARYADI dengan maksud mengajak untuk mengambil sapi di Ds. Bataal Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep bersama M. RAMLI (berkas terpisah) dan SAHIRUDDIN (berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa CICIK HARYADI dijemput oleh MUJIONO dan berkumpul dirumah RAMLI, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa CICIK HARYADI bersama MUJI, RAMLI, dan SAHI berangkat menuju lokasi yang akan dilakukan pencurian tepatnya di kandang sapi milik Saksi korban ACH. ZAYYADI yang terletak dibelakang rumah Saksi korban ACH. ZAYYADI alamat Dsn. Sumber Payung Ds. Bataal Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor milik MUJI, sesampainya dipinggir jalan lalu sepeda motor milik MUJI disembunyikan di dekat warung ditengah sawah, kemudian berangkat menuju kandang sapi yang akan diambil sapinya tersebut lalu Terdakwa CICIK HARYADI dan RAMLI langsung masuk kedalam kandang sapi sedangkan SAHI dan MUJI berada diluar kandang sapi mengawasi situasi, kemudian RAMLI melepas tali tamper sapi namun sapi tersebut berontak dan tali tamper yang satunya terlepas lalu ada orang yang mengetahui keberadaan Terdakwa CICIK HARYADI dan RAMLI di dalam kandang sapi lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Terdakwa CICIK HARYADI dan RAMLI, SAHI, MUJI kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa CICIK HARYADI pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian di warung sepak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa CICIK HARYADI Bin MOH. AMIRUDDIN bersama dengan M. RAMLI (berkas terpisah), SAHIRUDDIN (berkas terpisah) dan MUJIONO (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di kandang sapi milik Saksi korban ACH. ZAYYADI yang terletak dibelakang rumah Saksi korban ACH. ZAYYADI alamat Dsn. Sumber Payung Ds. Bataal Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewan ternak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib MUJIONO (DPO) menghubungi Terdakwa CICIK HARYADI dengan maksud mengajak untuk mengambil sapi di Ds. Bataal Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep bersama M. RAMLI (berkas terpisah) dan SAHIRUDDIN (berkas terpisah), selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa CICIK HARYADI dijemput oleh MUJIONO dan berkumpul dirumah RAMLI, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa CICIK HARYADI bersama MUJI, RAMLI, dan SAHI berangkat menuju lokasi yang akan dilakukan pencurian tepatnya di kandang sapi milik Saksi korban ACH. ZAYYADI yang terletak dibelakang rumah Saksi korban ACH. ZAYYADI alamat Dsn. Sumber Payung Ds. Bataal Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep dengan mengendarai sepeda motor milik MUJI, sesampainya dipinggir jalan lalu sepeda motor milik MUJI disembunyikan di dekat warung ditengah sawah, kemudian berangkat menuju kandang sapi yang akan dicuri tersebut lalu Terdakwa CICIK HARYADI dan RAMLI langsung masuk kedalam kandang sapi yang akan dicuri tersebut sedangkan SAHI dan MUJI berada diluar kandang sapi mengawasi situasi, kemudian RAMLI melepas tali tampar sapi namun sapi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berontak dan tali tampar yang satunya terlepas sehingga ada orang yang mengetahui keberadaan Terdakwa CICIK HARYADI dan RAMLI di dalam kandang sapi lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Terdakwa CICIK HARYADI dan RAMLI, SAHI, MUJI kabur melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa CICIK HARYADI pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib ditangkap oleh petugas Kepolisian di warung sepak alamat Ds. Gadu Barat Kec. Ganding Kab. Sumenep untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryono S.H, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa pada saat itu Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Nur Brata. Lalu Saksi bertemu dan menceritakan bahwa di kandang sapi milik sepupunya yang bernama Ach. Zayyadi ada orang masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian terhadap sapi milik Ach. Zayyadi. Namun tindakan tersebut diketahui oleh Nur Brata yang pada saat itu berada di teras rumah yang kemudian melakukan pencarian jejak sekitar kandang sapi Nur Brata menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A17 berwarna biru. Selanjutnya Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari Handphone tersebut milik M. Ramli yang beralamat di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan M. Ramli sehingga Saksi dengan anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah diinterogasi M. Ramli mengaku bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, Sahiruddin dan Mujiono. Selanjutnya Saksi dengan rekan Resmob lainnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Sahiruddin di rumah H. Faizal yang beralamat di Desa Garu Barat Kecamatan Ganidng,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumenep. Hasil introgasi Sahiruddin mengaku bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, M. Ramli dan Mujiono;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cicik Haryadi, M. Ramli dan Sahiruddin tersebut bersama dengan Alfian dan anggota lainnya;
- Bahwa Para Tersangka melakukan pencurian hewan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Ach. Zayyadi yang berlokasi di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat itu Nur Brata menyerahkan Handphone kepada Saksi yang ditemukannya di sekitar lokasi pencurian. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh titik terang bahwa handphone tersebut milik M. Ramli dan saya beserta anggota Resmob melakukan penangkapan kepada M. Ramli. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka diperoleh titik terang pelaku selanjutnya yaitu Sahiruddin yang saat ini sedang menjalani proses hukum penjara. Setelah dilakukan introgasi Sahiruddin mengaku juga ikut melakukan pencurian bersama dengan M. Ramli, Cicik Haryadi dan Mujiono;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yaitu Sahiruddin berperan sebagai menjaga dan mengawasi situasi, Mujiono yang memiliki ide untuk melakukan pencurian, M. Ramli berperan sebagai yang melakukan pencurian terhadap sapi dan Cicik Haryadi berperan masuk ke dalam kandang sapi untuk memantau situasi dari dalam kandang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sapi tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat benda apapun;
- Bahwa yang melakukan pelaporan atas tindakan pencurian dalam kejadian tersebut adalah Nur Brata;
- Bahwa terhadap Mujiono masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan terhadap para Terdakwa yang lainnya telah kami lakukan penangkapan dan kami amankan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Sahiruddin sebelumnya juga telah melakukan tindakan pencurian dan saat ini sedang menjalani proses hukuman penjara dan untuk Terdakwa yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut untuk hasil pencurian tersebut nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi masing masing;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Alfian Susanto, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa pada saat itu Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Saksi. Lalu saya bertemu dan menceritakan bahwa di kandang sapi milik sepupunya yang bernama Ach. Zayyadi ada orang masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian terhadap sapi milik Ach. Zayyadi. Namun tindakan tersebut diketahui oleh Nur Brata yang pada saat itu berada di teras rumah yang kemudian melakukan pencarian jejak sekitar kandang sapi Nur Brata menemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A17 berwarna biru. Selanjutnya Handphone tersebut diserahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyelidikan. Kemudian dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pemilik dari Handphone tersebut milik M. Ramli yang beralamat di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Setelah mendapat informasi tentang keberadaan M. Ramli sehingga Saksi dengan anggota Resmob lainnya melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah diinterogasi M. Ramli mengaku bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, Sahiruddin dan Mujiono. Selanjutnya Saksi dengan rekan Resmob lainnya pada hari senin tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap tersangka Sahiruddin di rumah H. Faizal yang beralamat di Desa Garu Barat Kecamatan Ganidng, Kabupaten Sumenep. Hasil interogasi Sahiruddin mengaku bahwa benar bahwa melakukan pencurian sapi bersama dengan Cicik Haryadi, M. Ramli dan Mujiono;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cicik Haryadi, M. Ramli dan Sahiruddin tersebut bersama dengan Aryono dan anggota lainnya;
- Bahwa Para Tersangka melakukan pencurian hewan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Ach. Zayyadi yang berlokasi di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Nur Brata menyerahkan Handphone kepada Pak Aryono yang ditemukannya di sekitar lokasi pencurian. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh titik terang bahwa handphone tersebut milik M. Ramli dan saya beserta anggota Resmob melakukan penangkapan kepada M. Ramli. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, maka diperoleh titik terang pelaku selanjutnya yaitu Sahiruddin yang saat ini sedang menjalani proses hukum penjara. Setelah dilakukan interogasi Sahiruddin mengaku juga ikut melakukan pencurian bersama dengan M. Ramli, Cicik Haryadi dan Mujiono;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yaitu Sahiruddin berperan sebagai menjaga dan mengawasi situasi, Mujiono yang memiliki ide untuk melakukan pencurian, M. Ramli berperan sebagai yang melakukan pencurian terhadap sapi dan Cicik Haryadi berperan masuk ke dalam kandang sapi untuk memantau situasi dari dalam kandang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sapi tersebut para Terdakwa tidak menggunakan alat benda apapun;
- Bahwa yang melakukan pelaporan atas tindakan pencurian dalam kejadian tersebut adalah Nur Brata;
- Bahwa terhadap Mujiono masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan terhadap para Terdakwa yang lainnya telah kami lakukan penangkapan dan kami amankan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Sahiruddin sebelumnya juga telah melakukan tindakan pencurian dan saat ini sedang menjalani proses hukuman penjara dan untuk Terdakwa yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut untuk hasil pencurian tersebut nantinya akan dijual dan hasilnya dibagi masing masing;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ach. Zayyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi menjalani hukuman penjara yang mendapat kabar dari sepupu Saksi yang bernama Nur Brata bahwa di kandang sapi milik Saksi dimasuki oleh seseorang dan 1 (satu) ekor sapi sudah terlepas semua tali dan sapi sudah berada di pintu untuk dikeluarkan namun berhasil ditemukan lebih dulu oleh Nur Brata sehingga pelaku tersebut melakukan diri namun tidak berhasil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejar dan kemudian saat Nur Brata kembali melakukan pencarian terhadap jejak dari pelaku tersebut menemukan sebuah handphone sekitar kandang sapi yang kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada kenalannya yang merupakan anggota kepolisian bernama Bapak Aryono sehingga setelah Saksi keluar dari hukuman penjara selama melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat sepupu Saksi bernama Nur Brata bersama dengan warga sekitar melakukan pencarian terhadap jejak dari pelaku melarikan diri selanjutnya menemukan handphone di sekitar kandang sapi yang kemudian Nur Brata menyerahkan pada kenalannya yang bernama Bapak Aryono yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa pencurian sapi terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 segera pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Saksi belakang rumah yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa satu ekor sapi terhadap tali tampar yang mengikat sapi tersebut sudah terlepas dan ada tali yang putus, lalu terhadap sapi tersebut sudah berada di pintu keluar kandang sapi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nur Brata, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan maksud untuk menghadiri tahlil family Saksi. Kemudian pada malam harinya Saksi bersama beberapa orang duduk-duduk di teras rumah Ach. Zayyadi yang merupakan sepupu Saksi. Namun sekira pukul 22.00 WIB orang-orang yang duduk-duduk di teras rumah Ach. Zayyadi pulang semua karena alasan mengantuk sehingga malam itu Saksi tinggal seorang diri di teras rumah Ach. Zayyadi. Dan sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang bermain HP di teras rumah Ach Zayyadi Saksi mendengar suara hentakan kaki sapi yang berasal dari kandang sapi di belakang rumah Ach. Zayyadi mendengar hal tersebut awalnya Saksi mengira karena keponakan Saksi yakni Daru yang sedang pergi ke kamar mandi sehingga saat itu Saksi berkata "be'na Ru?" (kamu Ru?).

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu tidak ada jawaban lalu Saksi mengecek ke dalam rumah Ach. Zayyadi dan ternyata Daru sedang tidur selanjutnya Saksi langsung menuju kandang belakang rumah Ach. Zayyadi dan saat Saksi membuka pintu belakang rumah Ach. Zayyadi Saksi melihat ada dua orang yaitu Mujiono dan M. Ramli yang sedang berada di dalam kandang sapi. Melihat hal tersebut Saksi langsung sadar bahwa kedua orang tersebut berusaha mencuri sapi milik Ach. Zayyadi dan mereka langsung kabur ke arah timur daya dan saat itu Saksi sempat mengejar mereka hingga sejak 800 meter namun Saksi tidak berhasil mengejar. Selanjutnya Saksi meneriaki maling agar masyarakat sekitar bangun dan waspada terhadap pencurian tersebut. Setelah Saksi tidak berhasil mengejar selanjutnya Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dan saat Saksi sampai di rumah sudah banyak warga sekitar yang berkumpul yang selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 segera pukul 18.00 WIB Saksi mencoba mencari jejak pencuri tersebut di sekitar kandang sapi milik Ach. Zayyadi dan ternyata Saksi menemukan sebuah handphone terjatuh di sekitar kandang sapi tersebut lalu saat Saksi mengetik handphone tersebut Saksi melihat wallpaper handphone tersebut merupakan foto dari M. Ramli namun handphone dalam keadaan terkunci dengan kata sandi dan keesokan harinya Saksi mencoba membuka handphone tersebut namun tiba-tiba handphone tersebut restart hingga semua data handphone yang Saksi temukan tersebut hilang selanjutnya Saksi menjatuhkan hal tersebut pada anggota kepolisian bernama Aryono yang kemudian Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Aryono;

- Bahwa saat melakukan pencurian di dalam kandang sapi yang mana di dalam kandang tersebut terdapat 2 (dua) ekor sapi, namun yang berhasil talinya terbuka dan dituntun untuk keluar hanya 1 (satu) ekor sapi dan terhadap satunya belum dikarenakan lebih dulu dipergoki oleh Saksi;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah Ach. Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang merupakan paman Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di kandang sapi milik Ach. Zayyadi yang terletak di belakang rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber Payung RT 001 RW 003 Desa Bataal Barat Kecamatan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganding Kabupaten Sumenep pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB;

- Bahwa yang Saksi lihat pada malam itu yaitu ada 2 (dua) orang yang Saksi kenal yaitu Mujiono, laki laki berumur 50 tahun yang beralamat di Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep dan M. Ramli, laki laki berumur 30 tahun yang beralamat di Desa Gaddu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep);
- Bahwa Saksi memergoki dan melihat jelas bahwa yang ada yaitu M. Ramli dan Mujiono. Namun perkiraan Saksi masih terdapat pelaku lainnya yang Saksi tidak ketahui dengan jelas. Di samping itu Saksi melakukan penyisiran di sekitar kandang sapi serta mendapati handphone yang tertinggal yaitu handphone merek Oppo warna biru yang wallpapernya terdapat wajah M. Ramli yang handphonenya tertinggal atau terjatuh di sekitar kandang sapi;
- Bahwa terhadap MUJIONO sebelumnya Saksi kenal karena rumah aslinya dekat dengan rumah Saksi dan saat ini berkeluarga di Desa Geddu Timur, Kecamatan Ganding, namun terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Sedangkan terhadap M. Ramli Saksi hanya sekedar tahu dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan namun Saksi mengetahui identitasnya karena Saksi sering bertemu dengan M. Ramli di tempat lomba burung merpati;
- Bahwa terhadap sapi tersebut satu ekor sapi sudah terlepas tali tampanya dan sudah tertuntum akan dikeluarkan namun setelah dipergoki sapi tersebut ditinggal dan pelaku melarikan diri;
- Bahwa yang Saksi lihat dari wallpaper atau layar saat itu adalah foto M. Ramli sehingga Saksi meyakini bahwa satwa unit handphone tersebut adalah milik M. Ramli yang terjatuh saat melarikan diri karena Saksi memergoki mereka saat sedang melakukan pencurian namun untuk handphone tersebut saat ini sudah dalam keadaan restart sehingga data-data dalam HP tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah handphone tersebut restart dan hilang data-datanya selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut pada kenalan Saksi Anggota Kepolisian bernama Pak Aryono lalu menyerahkan handphone tersebut kepadanya;
- Bahwa pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa taksir harga sapi tersebut yaitu sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Sahiruddin, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum sebanyak 3 kali yaitu terkait tindak pidana perjudian dengan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan 12 hari, lalu tindak pidana membawa sajam dengan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan, dan terakhir adalah tindak pidana pencurian sebel dengan menjalani hukuman penjara 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini terhadap Saksi bersama Cicik Haryadi, M. Ramli dan Mujiono yang melakukan pencurian hewan berupa sapi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut adalah Saksi, Mujiono, Cicik Haryadi dan Sahiruddin;
- Bahwa untuk ciri-ciri dari sapi yang akan Saksi curi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah lalu datang Mujiono yang kemudian berkata kepada Saksi "Man, norok kaule degghik malem ngico'a Sape andiknah tang moso" artinya (Man, nanti malam ikut saya mencuri sapi milik musuh saya). Lalu Saksi menjawab, "Andiknah sapa mosona nyamanah ben moso sapaan?" (punya siapa nama musuhnya dan bersama siapa saja). Lalu Saksi menjawab, "Tore Bede tang moso e semmakna romana kaule degghik ngico'a Sape na" (Ada musuh saya di dekat rumah, sama saya saja nanti mencuri dan setelah itu Saksi mengiyakan ajakan Mujiono tersebut dan setelah itu Mujiono pulang dari rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi dijemput oleh Mujiono lalu Saksi bersama Mujiono berangkat dan berhenti di pasar Ganding yang pada saat itu hanya berhenti dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Mujiono berangkat menuju lokasi yang akan dicuri sapinya di mana yang Saksi ketahui rumah kumiliki sapi tersebut terletak di dusun Sumber Payung desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya Saksi diturunkan oleh Mujiono dan disuruh menunggu di pinggir jalan lalu mujiono pergi menaiki sepeda motornya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian datang Mujiono dengan berjalan kaki dari arah barat bersama dua orang laki-laki yang Saksi ketahui bernama M Ramli dan Cicik Haryadi. Setelah itu mujiono mengajak Saksi untuk masuk ke kandang sapi yang akan dicuri akan tetapi Saksi tidak mau karena takut sehingga Mujiono, M. Ramli dan Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan diculik namun Mujiono, M. Ramli, Cicik Haryadi berhenti di utara rumah pemilik sapi tersebut dan duduk-duduk sebentar lalu setelah itu M. Ramli dan Cicik Haryadi berjalan menuju kandang sapi yang akan dicuri sedangkan Mujiono menunggu di luar sekitar kandang sapi. Namun tidak lama kemudian pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut mengetahui saat Cicik Haryadi dan M. Ramli ada di dalam kandang sapi tersebut lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Saksi dan Mujiono, M. Ramli ,Cicik Haryadi kabur melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa kandang sapi tersebut berada di belakang rumah atau sebelah timur rumah;
- Bahwa sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Saksi tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut bangun dan berteriak hingga Saksi bersama M. Ramli, Cicik Haryadi, dan Mujiono kabur melarikan diri;
- Bahwa sapi yang akan dicuri tersebut adalah milik musuh dari Mujiono, akan tapi Saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanya ikut Mujiono karena diajak oleh Mujiono untuk mencuri sapi milik musuh Mujiono;
- Bahwa Saksi mau diajak Mujiono untuk melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut karena Mujiono mantu ponakan Saksi dan sapi yang kan dicuri adalah milik musuh Mujiono;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi M. Ramli, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar;
- Bahwa yang telah melakukan kunjungan hewan berupa sapi tersebut adalah Saksi, Mujiono, Cicik Haryadi dan Sahiruddin;
- Bahwa yang Saksi ketahui ciri-ciri sapi tersebut tidak terlalu besar dan berbulu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Cicik Haryadi, Mujiono dan Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik pelapor yang terletak di belakang rumah pelapor yang beralamat Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan ketika sampai pada kandang sapi selanjutnya Sahiruddin dan Mujiono berada di sekitar kandang sapi sedangkan Saksi masuk ke dalam kandang sapi tersebut, lalu Saksi bersama lepas tali tampar dari sapi tersebut lalu Cicik Haryadi juga masuk ke dalam kandang sapi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi, Cicik Haryadi, Mujiono, dan Sahiruddin tidak membawa alat apapun yang mana akan melepaskan terhadap tali dari sapi tersebut;
- Bahwa mengenai kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada lampu penerangan
- Bahwa peran Saksi itu Saksi masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian sapi tersebut, peran Cicik Haryadi yaitu masuk ke dalam kandang sapi bersama Saksi lalu melakukan pencurian terhadap sapi tersebut, peran Sahiruddin dan Mujiono yaitu berada di sekitar kandang sapi untuk mengawasi sekitar saat Saksi dan Cicik Haryadi menekan pencurian sapi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi berada di rumah lalu datang Mujiono dengan berkata mengajak Saksi untuk melakukan pencurian sapi milik Ach. Zayyadi yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Mujiono datang lagi ke rumah Saksi untuk menjemput Saksi lalu Saksi bersama Mujiono berangkat ke tempat yang akan melakukan pencurian sapi tersebut dan sesampainya di sana Saksi mengetahui sudah ada Sahiruddin dan Cicik Haryadi yang kemudian di sana masih berkumpul di tegalan yang dekat ke kandang sapi yang akan dicuri. Selanjutnya berangkat ke kandang sapi tersebut di mana pada saat itu Mujiono menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kandang sapi tersebut sehingga Saksi masuk ke dalam kandang sapi tersebut lalu berusaha melepas tali tampar sapi tersebut dan setelah terlepas, Cicik Haryadi masuk yang kemudian sapi tersebut berontak hingga tali tampar lainnya terputus dan hingga pemilik dari sapi tersebut mengetahui pada saat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Saksi berada di dalam kandang sapi tersebut lalu orang tersebut berteriak maling dan setelah itu Saksi kabur dari kandang sapi tersebut;

- Bahwa posisi kandang sapi tersebut yaitu berada di sebelah timur rumah milik Ach. Zayyadi;
- Bahwa sapi tersebut sudah berhasil lepas ikatannya yang kemudian Saksi tarik sapi untuk dikeluarkan dari dalam kandang namun saat akan mengeluarkan sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut bangun dan berteriak hingga Saksi Bersama Cicik Haryadi, Mujiono, dan Sahiruddin kabur melarikan diri;
- Bahwa pemilik dari sapi yang akan Saksi curi tersebut adalah Ach. Zayyadi;
- Bahwa handphone merek Oppo warna biru tersebut adalah milik Saksi yang jatuh pada saat melakukan pencurian sapi tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Sepak di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut adalah Terdakwa, M. Ramli, Mujiono dan Sahiruddin;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui ciri-ciri sapi tersebut tidak terlalu besar dan berbulu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa bersama Mujiono, M. Ramli dan Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik pelapor yang terletak di Belakang rumah Pelapor yang beralamat di Dusun Sumber Payung Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Mujiono, M. Ramli dan Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut yaitu dengan cara M. Ramli masuk duluan ke dalam kandang sapi tersebut lalu M. Ramli melepas tali tampar dan pada saat itu Terdakwa juga masuk ke kandang sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak sehingga tali sapi sebelah satunya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



terputus, sedangkan Mujiono bersama Sahiruddin berada di sekitar kandang sapi dan selanjutnya ada orang yang mengetahui Terdakwa dan M. Ramli di dalam kandang sapi tersebut hingga Terdakwa bersama Mujiono, M. Ramli, dan Sahiruddin kabur karena telah diteriaki maling;

- Bahwa Terdakwa bersama Mujiono, M. Ramli dan Sahiruddin tidak membawa alat apapun sebelum melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut;
- Bahwa mengenai kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada penerangan lampu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu pada saat kejadian tersebut Terdakwa masuk ke dalam kandang sapi milik pelapor tersebut. Peran M. Ramli yang juga masuk ke kandang sapi milik pelapor tersebut. Peran Sahiruddin dan Mujiono yaitu berada di sekitar kandang sapi untuk mengawasi situasi di luar kandang sapi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Mujiono menghubungi Terdakwa dengan mengajak untuk mencuri sapi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan bersama M. Ramli dan Sahiruddin. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Mujiono menghubungi Terdakwa kembali untuk berangkat mencuri sapi tersebut lalu Terdakwa meminta jemput kepada Mujiono dan tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Mujiono dan berkumpul di rumah M. Ramli. Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Mujiono, M. Ramli dan Sahiruddin berangkat menuju tempat yang akan dilakukan pencurian sapi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Mujiono dimana pertama Terdakwa, Mujiono dan Sahiruddin berangkat duluan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Mujiono menjemput M. Ramli. Sesampainya di pinggir jalan lalu sepeda motor milik Mujiono disembunyikan di dekat warung tengah sawah. Setelah itu berangkat menuju kandang sapi yang akan dicuri tersebut lalu Terdakwa dan M. Ramli yang masuk ke dalam kandang sapi yang akan dicuri tersebut sedangkan Sahiruddin dan Mujiono berada di luar kandang sapi. Kemudian M. Ramli melepas tali tampar sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak dan tali tampar satunya lepas namun pada saat berontak ada orang yang mengetahui keberadaan Terdakwa dan M. Ramli di dalam kandang sapi lalu orang tersebut berteriak maling sehingga Terdakwa dan M. Ramli, Sahiruddin, dan Mujiono kabur;
- Bahwa posisi kandang sapi tersebut yaitu berada di sebelah timur rumah dari pemilik sapi tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut sudah berhasil terlepas ikatan tali tampanya, namun saat sapi akan Terdakwa keluarkan dari dalam kandangnya sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa dan M. Ramli, sehingga berteriak maling sehingga Terdakwa bersama M. Ramli, Mujiono, Sahiruddin kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat akan melakukan pencurian sapi tersebut Terdakwa dijemput oleh Mujiono dimana Mujiono mengendarai sepeda motor miliknya yaitu satu unit sepeda motor merek honda vario merah.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Mujiono, M. Ramli, dan Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi sebab sudah berniat akan mencuri sapi tersebut karena Terdakwa diajak oleh Mujiono;
- Bahwa Terdakwa mau diajak Mujiono untuk melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut karena jika berhasil mencuri sapi tersebut dan sudah laku dijual nanti hasil dari penjualan sapi dibagi hasil uangnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lainnya yaitu mencuri sound sistem milik Latifa di Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, lalu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam di Desa Gadu Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu ekor sapi berbulu warna coklat;
- Satu tali tampar warna biru berukuran 140 cm;
- Satu tali tampar warna biru berukuran 130 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Sepak di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep karena telah melakukan pencurian hewan berupa sapi milik Saksi Korban Ach Zayyadi dengan ciri-ciri sapi tersebut tidak terlalu besar dan berbulu warna coklat bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut pada hari

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Saksi Korban yang terletak di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Sumber Payung RT 001 RW 003 Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut yaitu dengan cara Saksi M. Ramli masuk duluan ke dalam kandang sapi tersebut lalu Saksi M. Ramli melepas tali tampar dan pada saat itu Terdakwa juga masuk ke kandang sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak sehingga tali sapi sebelah satunya terputus, sedangkan Mujiono bersama Saksi Sahiruddin berada di sekitar kandang sapi dan selanjutnya Saksi Nur Brata mengetahui Terdakwa dan Saksi M. Ramli di dalam kandang sapi tersebut sehingga Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin kabur karena telah diteriaki maling;
- Bahwa Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin tidak membawa alat apapun sebelum melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut dimana kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada penerangan lampu;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu pada saat kejadian tersebut Terdakwa masuk ke dalam kandang sapi milik korban tersebut untuk memantau situasi dari dalam kandang tersebut. Peran Saksi M. Ramli yang juga masuk ke kandang sapi milik korban tersebut sebagai yang melakukan pencurian terhadap sapi. Peran Saksi Sahiruddin dan Mujiono yaitu berada di sekitar kandang sapi untuk mengawasi situasi di luar kandang sapi tersebut dan posisi kandang sapi tersebut yaitu berada di sebelah timur rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Mujiono menghubungi Terdakwa dengan mengajak untuk mencuri sapi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan bersama Saksi M. Ramli dan Saksi Sahiruddin. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Mujiono menghubungi Terdakwa kembali untuk berangkat mencuri sapi tersebut lalu Terdakwa meminta jemput kepada Mujiono dan tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Mujiono mengendarai sepeda motor milik Mujiono yaitu satu unit sepeda motor merek honda vario merah dan berkumpul di rumah Saksi M. Ramli. Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli dan Saksi Sahiruddin berangkat menuju tempat yang akan dilakukan pencurian sapi tersebut dengan mengendarai

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor milik Mujiono dimana pertama Terdakwa, Mujiono dan Saksi Sahiruddin berangkat duluan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Mujiono menjemput M. Ramli. Sesampainya di pinggir jalan lalu sepeda motor milik Mujiono disembunyikan di dekat warung tengah sawah. Setelah itu berangkat menuju kandang sapi yang akan dicuri tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. Ramli yang masuk ke dalam kandang sapi yang akan dicuri tersebut sedangkan Saksi Sahiruddin dan Mujiono berada di luar kandang sapi. Kemudian Saksi M. Ramli melepas tali tampar sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak dan tali tampar satunya lepas namun pada saat berontak Saksi Nur Brata mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi M. Ramli di dalam kandang sapi lalu Saksi Nur Brata berteriak maling sehingga Terdakwa dan Saksi M. Ramli, Saksi Sahiruddin, dan Mujiono kabur;

- Bahwa sapi tersebut sudah berhasil terlepas ikatan tali tamparnya, namun saat sapi akan Terdakwa keluarkan dari dalam kandangnya sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi M. Ramli, sehingga berteriak maling sehingga Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono, Saksi Sahiruddin kabur melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi sebab sudah berniat akan mencuri sapi tersebut karena Terdakwa diajak oleh Mujiono & jika berhasil mencuri sapi tersebut dan sudah laku dijual nanti hasil dari penjualan sapi dibagi hasil uangnya;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian ternak;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama CICIK HARYADI BIN MOH. AMIRUDDIN lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Warung Sepak di Desa Gaduh Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep karena telah melakukan pencurian hewan berupa sapi milik Saksi Korban Ach Zayyadi dengan ciri-ciri sapi tersebut tidak terlalu besar dan berbulu warna coklat bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin. Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kandang sapi milik Saksi Korban yang terletak di belakang rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Sumber Payung RT 001 RW 003 Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan Saksi korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum, yakni cara Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut yaitu dengan cara Saksi M. Ramli masuk duluan ke dalam kandang sapi tersebut lalu Saksi M. Ramli melepas tali tampar dan pada saat itu Terdakwa juga masuk ke kandang sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak sehingga tali sapi sebelah satunya terputus, sedangkan Mujiono bersama Saksi Sahiruddin berada di sekitar kandang sapi dan selanjutnya Saksi Nur Brata mengetahui Terdakwa dan Saksi M. Ramli di dalam kandang sapi tersebut sehingga Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin kabur karena telah diteriaki maling. Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin tidak membawa alat apapun sebelum melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut dimana kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada penerangan lampu. Maksud dan tujuan Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi sebab sudah berniat akan mencuri sapi tersebut karena Terdakwa diajak oleh Mujiono & jika berhasil mencuri sapi tersebut dan sudah laku dijual nanti hasil dari penjualan sapi dibagi hasil uangnya, sedangkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pencurian ternak, sesuai fakta-fakta hukum, yakni cara Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono (DPO) dan Saksi Sahiruddin melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut yaitu dengan cara Saksi M. Ramli masuk duluan ke dalam kandang sapi tersebut lalu Saksi M. Ramli melepas tali tampar dan pada saat itu Terdakwa juga masuk ke kandang sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak sehingga tali sapi sebelah satunya terputus, sedangkan Mujiono bersama Saksi Sahiruddin berada di sekitar kandang sapi dan selanjutnya Saksi Nur Brata mengetahui Terdakwa dan Saksi M. Ramli di dalam kandang sapi tersebut sehingga Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin kabur karena telah diteriaki maling. Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli, dan Saksi Sahiruddin tidak membawa alat apapun sebelum melakukan pencurian hewan berupa sapi tersebut dimana

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



kondisi dan situasi sekitar tempat kejadian tersebut sepi dan ada penerangan lampu. Sapi tersebut sudah berhasil terlepas ikatan tali tampanya, namun saat sapi akan Terdakwa keluarkan dari dalam kandangnya sapi tersebut berontak sehingga pemilik rumah atau pemilik sapi tersebut mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi M. Ramli, sehingga berteriak maling sehingga Terdakwa bersama Saksi M. Ramli, Mujiono, Saksi Sahiruddin kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam di sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Mujiono menghubungi Terdakwa dengan mengajak untuk mencuri sapi di Desa Bataal Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep dengan bersama Saksi M. Ramli dan Saksi Sahiruddin. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Mujiono menghubungi Terdakwa kembali untuk berangkat mencuri sapi tersebut lalu Terdakwa meminta jemput kepada Mujiono dan tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Mujiono mengendarai sepeda motor milik Mujiono yaitu satu unit sepeda motor merek honda vario merah dan berkumpul di rumah Saksi M. Ramli. Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Mujiono, Saksi M. Ramli dan Saksi Sahiruddin berangkat menuju tempat yang akan dilakukan pencurian sapi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Mujiono dimana pertama Terdakwa, Mujiono dan Saksi Sahiruddin berangkat duluan dan berhenti di pinggir jalan. Kemudian Mujiono menjemput M. Ramli. Sesampainya di pinggir jalan lalu sepeda motor milik Mujiono disembunyikan di dekat warung tengah sawah. Setelah itu berangkat menuju kandang sapi yang akan dicuri tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. Ramli yang masuk ke dalam kandang sapi yang akan dicuri tersebut sedangkan Saksi Sahiruddin dan Mujiono berada di luar kandang sapi. Kemudian Saksi M. Ramli melepas tali tampar sapi tersebut lalu sapi tersebut berontak dan tali tampar satunya lepas namun pada saat berontak Saksi Nur Brata mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi M. Ramli di dalam kandang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi lalu Saksi Nur Brata berteriak maling sehingga Terdakwa dan Saksi M. Ramli, Saksi Sahiruddin, dan Mujiono kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu subunsur terbukti, maka subunsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa orang “membantu melakukan” (medeplichtige) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (uitlokking);

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni peran Terdakwa yaitu pada saat kejadian tersebut Terdakwa masuk ke dalam kandang sapi milik korban tersebut untuk memantau situasi dari dalam kandang tersebut. Peran Saksi M. Ramli yang juga masuk ke kandang sapi milik korban tersebut sebagai yang melakukan pencurian terhadap sapi. Peran Saksi Sahiruddin dan Mujiono yaitu berada di sekitar kandang sapi untuk mengawasi situasi di luar kandang sapi tersebut dan posisi kandang sapi tersebut yaitu berada di sebelah timur rumah Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu ekor sapi berbulu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Ach. Zayyadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Satu tali tampar warna biru berukuran 140 cm;
- Satu tali tampar warna biru berukuran 130 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cicik Haryadi Bin Moh. Amiruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Satu ekor sapi berbulu warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi korban Ach Zayyadi;
 - Satu tali tampar warna biru berukuran 140 cm;
 - Satu tali tampar warna biru berukuran 130 cm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RB. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

RB. Taufikur Rahman, S.H.